

ABSTRAK

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PEMBANGUNA DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD)

2024

KBBINTAN NO.201 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.201:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PEMBANGUNA DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pembanguna Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD) , Kabupaten Bintan Tahun 2024 Dengan Perangkat Daerah Terkait Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Sinergi Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Yang Sesuai Dengan (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD) ,Serta Kebijakan Baik Yang Bersumber Dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Agar Kegiatan Dapat Berjalan Dengan Lancar , Maka Perlu Dibentuk Tim
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERDA KAB BINTAN No.5 Tahun 2015; PERDA No.4 Tahun 2021; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PEMBANGUNA DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 MARET 2024 - Penjelasan : 0 hlm.